

KAJIAN HUKUM PEMBUAT VIDEO PRIBADI YANG MENJADI KORBAN *CYBER REVENGE PORN*

Aulia Rahman Hakim^{*1)}, Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, S.H., M.H.²⁾

¹² Universitas Tulungagung, Jl. Kimangunsarkoro Beji Kabupaten Tulungagung 66233 Jawa Timur, Indonesia
email: *aoel.kim@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan teknologi pada media elektronik maka telah menciptakan banyak bentuk kejahatan salah satunya ialah penyebaran pornografi di media elektronik. Pornografi di media elektronik adalah konten pornografi yang dimuat secara digital, salah satunya melalui jaringan internet. contoh permasalahan cyber crime yang dinyatakan meresahkan serta memperoleh sebuah perhatian publik di masa sekarang yaitu terkait permasalahan seputar cyber crime di bidang kesusilaan, yaitu terkait cyberporn yang mana di dalamnya terdapat mengenai perkara pornografi balas dendam (*cyber revenge porn*). Berdasarkan fakta tersebut, maka perlu untuk dilakukan penelitian mengenai perlindungan hukum perlindungan hukum pembuat video pribadi yang menjadi korban *cyber revenge porn*. Berdasarkan penelitian skripsi ini, maka didapatkan hasil sebagai berikut : Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak terdapat aturan yang bisa dipergunakan untuk perlindungan hukum bagi pembuat video pribadi berkonten pornografi yang menjadi korban *cyber revenge porn* oleh orang lain. Hal tersebut bisa menimbulkan potensi kriminalisasi yang berlebihan bagi pembuat konten video dengan tujuan untuk disimpan secara pribadi.

Kata Kunci: *cyberporn*; video pribadi; *revenge porn*; kekerasan seksual;



Copyright at Authors, this works is licensed under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan sebuah teknologi dapat membawa sebuah evolusi serta perkembangan kepada kehidupan bermasyarakat baik dalam sisi positif maupun negatif. dengan perkembangan tersebut muncul berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan melalui teknologi yang ada. kejahatan yang paling sering terjadi saat ini banyak menimpa korban terutama perempuan, salah satunya yaitu terkait dengan kejahatan *cyber crime*. contoh permasalahan *cyber crime* yang dinyatakan meresahkan serta memperoleh sebuah perhatian publik di masa sekarang yaitu terkait permasalahan seputar *cyber crime* di bidang kesusilaan, yaitu terkait cyberporn yang dimana merupakan sebuah bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) (Monica, 2015).

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa produk hukum yang dapat diterapkan untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan pornografi (*cyberporn*), seperti KUHP, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Revenge porn Adalah balas dendam porno yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan cara menyebarluaskan konten porno milik korban ke media sosial yang bertujuan untuk menjatuhkan citra korban. Media sosial saat ini menjadi kekuatan baru dalam berkomunikasi dan mengakses informasi tanpa batas. media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *Twitter*, dan *YouTube* jadi platform yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan foto dan video yang mengandung pornografi tersebut. *Revenge porn* berkembang

seiring dengan perkembangan Informasi dan Teknologi, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya terhadap perempuan (Dinda Nurfitri et al., 2023).

Cyber revenge porn merupakan bagian daripada *cyber pornography*. Tindak pidana asusila di dunia maya atau yang sering di kenal dengan istilah *cyberporn* dan/atau *cyber pornography* yang isinya meliputi *cyber sex* dan *cyber child phornography* (Barda Nawawi Arief, 2006). Banyak *sekali* bentuk-bentuk *cyber pornography* di dunia maya, mulai dari chat berkonten porno, *comment* dan/atau *spamming* yang bermuatan asusila serta penyebaran-penyebaran video yang berkonten *pornography*.

Tidak adanya perlindungan hukum yang jelas yang dijamin oleh Negara dalam hal ini melalui Undang-Undang ataupun peraturan terkait tentang Pelaku selaku korban pembuat video berkonten pornografi ini,. Salah satu fungsi hukum itu sendiri seperti perlindungan hukum serta hukum yang memberikan pengayoman kepada setiap orang dan jaminan atas hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, menghormati hak-hak bagi pelaku dan lain sebagainya tidak terpenuhi. Oleh karena itu dalam artikel ini dikaji mengenai bagaimana Perlindungan hukum pembuat video pribadi yang menjadi korban kejahatan cyber revenge porn di Indonesia.

A. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di Lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2000).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan dan bunker. secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

B. Tinjauan Umum Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*).

Revenge Porn merupakan kasus pornografi dengan modus operandi baru di Indonesia, sehingga belum adanya definisi baku mengenai *revenge porn*. Namun di beberapa negara misalnya Jepang dan Amerika kasus *revenge porn* ini sudah banyak terjadi dan merugikan korban. Definisi *revenge porn* dapat kita temui di beberapa literatur asing, yaitu sebagai berikut :

- a. Carmen M.Cusack dalam bukunya *Pornography And The Criminal Justice System*, mendefinisikan bahwa “*revenge porn is pornography produced or distributed by intimate partners with the intent of humiliating or harassing victim.*” (Carmen M. Cusack, 2015)

- b. Dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut : “Pornografi balas dendam adalah produksi pornografi atau distribusi oleh pasangan intim dengan maksud membuat malu atau melecehkan korban.”
- c. Definisi berbeda dikemukakan Matsui yang mendeskripsikan *revenge porn* sebagai “*The practice of posting and distributing sexually explicit images of an ex-partner on the Internet after a breakup.*” (Shigenori Matsuri, 2015)
- d. Dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Perbuatan memposting dan mendistribusikan konten seksual khususnya gambar, sang mantan pacar setelah hubungan berakhir.”

Melihat dari beberapa definisi tersebut, menurut penulis *revenge porn* atau pornografi balas dendam adalah perbuatan menyebarluaskan materi pornografi tanpa persetujuan korban. Dalam kasus pornografi balas dendam ini lebih ditekankan pada bentuk penyebaran materi pornografi bukan pada pembuatan materi pornografi.

C. Penderitaan Korban Pornografi Balas Dendam.

Aspek penting pengaturan *revenge porn* juga dapat dilihat dari dampak negatif yang dirasakan baik oleh korban maupun masyarakat. Korban akan mengalami tekanan psikologis yang berat akibat tersebarnya foto asusila atau video asusila karena terus menjadi bahan perbincangan masyarakat setiap waktu. Bagi masyarakat, keberadaan tersebarluasnya foto asusila atau video asusila menimbulkan keresahan akibat dilanggarnya norma kesusilaan masyarakat. Belum lagi foto atau video tersebut sulit dihapus karena dilipatgandakan secara terus menerus oleh pengguna internet lainnya. Sedangkan di Indonesia, beberapa kasus yang telah sampai tahap pengadilan, korban mengakui telah direndahkan harkat dan martabatnya.

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan metode penelitian normatif, yakni penelitian hukum yang merupakan penelitian terhadap kepustakaan yang ada. Selain itu penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian terhadap data sekunder (Ronny Hanitijo Soemitro, 2000).

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk kepada undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Khususnya yang terkait dengan perlindungan hukum pembuat video pribadi yang menjadi korban pornografi balas dendam di Indonesia. Baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun teori yang mendasari. Penelitian Yuridis Normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan, maksudnya karena yang diteliti dan dikaji adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum pembuat video pribadi yang menjadi korban kejahatan *cyber revenge porn* dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak diteliti.

A. Pendekatan

Pendekatan masalah dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan atau isu hukum yang dibahas dalam sebuah penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan peraturan perundang undangan lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dianalisa, perlindungan hukum pembuat video pribadi yang menjadi korban kejahatan pornografi balas dendam di Indonesia. Dengan kata lain, pendekatan perundang-undangan ini digunakan dalam penelitian skripsi dengan tujuan sebagai perspektif atau sudut pandang untuk menganalisis guna mencari mencari jawaban menyangkut.

Sedangkan pendekatan konseptual sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum atau rumusan masalah (Peter Mahmud Marzuki, 2017), guna menjawab persoalan ruang lingkup perlindungan hukum pembuat video pribadi yang menjadi korban kejahatan pornografi balas dendam di Indonesia.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum ini, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dijadikan landasan dalam artikel ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar ahli hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti adalah buku-buku teks, jurnal, makalah, artikel yang berkaitan dengan perlindungan hukum pembuat video pribadi yang menjadi korban *cyber revenge porn*.

C. Teknik Analisis Bahan Hukum.

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan atau isu hukum yang dibahas. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang.

Sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan, peneliti menggunakan metode tafsir sistematik atau yang biasa disebut *systematiche interpretatie/dogmatische interpretatie*. Menafsirkan menurut sistem yang ada dalam hukum yakni dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Misalkan, yang akan ditafsirkan adalah sebuah norma yang ada dalam undang-undang, maka peraturan yang sama dan apalagi mempunyai asas yang sama, pantas untuk diperhatikan.

Hasil analisis bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan generalisasi, sehingga memberikan pemahaman atas permasalahan yang dimaksud untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui metode deduktif yang berpangkal dari prinsip dasar dan menghadirkan objek yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Pembuat Video Pribadi yang menjadi Korban Kejahatan *Cyber Revenge Porn* di Indonesia.

Pornografi dapat menggunakan berbagai media yang tertulis maupun lisan, foto-foto, ukiran, gambar, gambar bergerak (termasuk animasi), dan suara seperti misalnya suara orang yang bernapas tersengah-sengah. Dalam penelitian kali ini penulis memfokuskan pada konten pornografi dalam bentuk video pribadi yang dibuat oleh seseorang atau lebih dengan sengaja (bukan usia anak menurut Undang-Undang) yang disebar oleh orang lain.

Kedudukan UU Pornografi dan UU TPKS dengan adanya asas *lex specialis systematic* yaitu ketentuan dalam UU Pornografi terkait subyek personal, alat bukti yang didapatkan, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, maupun wilayah *delicti* yang terdapat dalam kekerasan seksual lebih khusus dan detail. Di Indonesia UU Pornografi merupakan undang-undang yang khusus dalam penanganan kasus pornografi dan ketentuan dalam UU TPKS mengatur lebih lanjut terkait kekosongan hukum dalam UU Pornografi yang dalam beberapa kasus korban menjadi objek penyerangan balik dan hak-hak korban tidak dilindungi bahkan semakin memberikan tekanan kepada korban. Sedangkan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik berbasis elektronik seperti *revenge porn* pada prakteknya memang menggunakan ketentuan dalam UU ITE. Namun ketentuan yang ada dalam UU ITE terdapat pasal yang seharusnya hak-hak korban itu dilindungi namun disini korban justru dapat menjadi tersangka atas kasus yang menimpanya. Jika melihat dari unsur-unsur yang ada dalam ketentuan UU ITE diatas dapat diketahui bahwa tidak ada dalam ketentuannya yang mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik dikarenakan hanya terdapat 2 pasal yang berkaitan dengan hal tersebut, begitu juga dengan ketentuan dalam UU TPKS yang memang tidak mengatur secara khusus terkait kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun dalam ketentuan UU TPKS mengatur hal yang tidak ada dalam ketentuan UU ITE maupun UU Pornografi yaitu terkait dengan perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual berbasis elektronik.

Definisi pornografi ini secara khusus diatur dalam Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi, “Pornografi adalah gambar ,sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukkan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Lebih lanjut tindak kejahatan pornografi ini juga di atur dalam undang-undang no 44 tahun 2008 tentang pornografi, dalam Pasal 4 – 14 tentang larangan dan pembatasan.

Secara garis besar tentang larangan pembuatan video pribadi berkonten pornografi ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Perlu diperhatikan juga, menurut penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU pornografi inii yang dimaksud dengan "membuat" dalam Pasal 4 ayat (1) ini adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Kemudian Pasal 29 UU Pornografi juga menentukan: Setiap orang yang memproduksi, membuat memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau dipidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka mengenai aturan pembuatan video pribadi berkonten pornografi, terkait dengan pria dan wanita yang saling memberikan persetujuan untuk perekaman video seksual mereka dan pengambilan gambar pornografi serta video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengecualian di atas, maka tindakan pembuatan dan penyimpanan yang dimaksud tidak termasuk dalam ruang lingkup “membuat” sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Tapi, lain halnya jika pria atau wanita melakukan pengambilan gambar pornografi atau perekaman hubungan seksual mereka tanpa diketahui oleh pasangannya, atau tanpa persetujuannya, maka pembuatan video pornografi tersebut melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Persetujuan (consent) merupakan bagian yang sangat vital dan penting dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak.

Dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi setidaknya melarang 10 (sepuluh) bentuk perbuatan antara lain; (1) Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengekspor, mengimpor, 37 memperjualbelikan, menawarkan, menyewakan atau menyediakan pornografi; (2) menyediakan jasa pornografi; (3) meminjamkan atau mengunduh pornografi; (4) memperdengarkan, memanfaatkan, mempertontonkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi; (5) mendanai atau memfasilitasi perbuatan pada Pasal 4; (6) menjadi objek/ model pornografi atas persetujuan diri sendiri; (7) menjadikan orang lain sebagai objek/model pornografi; (8) mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang bermuatan pornografi; (9) melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi, dan (10) mengajak, memanfaatkan, membiarkan, membujuk, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk/jasa pornografi. Dari kesepuluh bentuk perbuatan

yang dilarang dalam Undang-undang pornografi tersebut, belum ada satu ketentuan hukum yang mengatur perihal perbuatan penyebaran video berkonten pornografi melalui media internet dan/atau media social (Hwian Christianto, 2017).

Penyebaran video pribadi berkonten pornografi dengan media internet dan/atau media sosial ini diatur dalam UU ITE pada Pasal 27 ayat (1) yang dinyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Dilihat dari rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut, objek perbuatan dan objek tindak pidananya berupa informasi dan/atau dokumen elektronik. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE antara lain:

a. Unsur Subjektif

Setiap Orang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, yang mana telah terbukti melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana menyebarluaskan konten asusila/ pornografi.

Dengan sengaja, bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, dan disamping itu mengetahui pula dan menyadari tentang apa yang dilakukannya menimbulkan akibat dari perbuatannya. Unsur dengan sengaja ini kaitannya erat dengan sikap batin seseorang dengan perbuatan yang akan dilakukan.

Berkaitan dengan perbuatan tindak pidana dengan kesengajaan dalam Pasal ini, maka harus dibuktikan unsur- unsur kesengajaan tersebut (Ayya Sofia Istifarrah, 2020):

- 1) Bahwa si Terdakwa “menghendaki” dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur, yaitu melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan
- 2) Bahwa si Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya termasuk dalam objek informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan asusila
- 3) Bahwa si Terdakwa “mengetahui” perbuatan yang dilakukan bersifat celaan atau melawan hukum

b. Unsur Objektif

Unsur tanpa hak, dalam unsur objektif terdapat unsur melawan hukum, klasifikasi perbuatan yang dilarang dan objeknya. Mengenai unsur melawan hukum yang diatur dalam Pasal ini yakni perbuatan yang dilakukan dengan “tanpa hak”. Dimana dalam suatu unsur Pasal ada sifat-sifat yang dilarang atau dicela dalam perbuatan yang dirumuskan. Oleh karena itu unsur melawan hukumnya suatu perbuatan dalam tindak pidana merupakan unsur yang mutlak harus ada. Unsur ini dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan sehingga melanggar privasi korban. Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini terdapat tiga unsur mutlak yang dilarang yaitu perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan perbuatan membuat dapat diaksesnya sebuah video berkonten pornografi tersebut.

Unsur Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik, penjelasan mengenai objek tersebut diatur dalam Pasal 1 UU ITE. Pada Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa yang termasuk kedalam informasi elektronik adalah sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, dan lain sebagainya yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan dokumen elektronik diatur dalam Pasal 1 ayat (4), merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini video pribadi berkonten pornografi termasuk didalamnya.

Terakhir **objek atau frasa kata “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”** dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, disebutkan “cukup jelas” namun dalam aturan umumnya tidak ada penjelasan lebih rinci terkait dengan apa yang dimaksud muatan yang melanggar kesusilaan. Hal tersebut menimbulkan banyak pendapat atau terbuka berbagai macam tafsir dari ketidakjelasan “muatan yang melanggar kesusilaan”. Adapun pendapat penulis mengenai muatan yang melanggar kesusilaan ini ialah perbuatan yang melanggar harkat dan martabat orang lain, melanggar norma- norma kesopanan dalam masyarakat dalam bidang seksual sehingga menimbulkan perasaan malu, jijik ataupun dapat memicu terangsangnya nafsu birahi seseorang.

Lebih lanjut mengenai penyebaran video pribadi berkonten pornografi melalui media internet ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dengan demikian pelaku penyebaran video pribadi berkonten pornografi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Agar pelakunya dapat dijerat dengan Pasal ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan:

- a. Konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarkan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting).
- b. Fokus perbuatan yang dilarang adalah perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, dan bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri.
- c. Yang dimaksud “membuat dapat diaksesnya” adalah jika pelaku dengan sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan atau mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contohnya dengan mengunggah konten di status media sosial, *tweet*, *retweet*, membalas komentar, termasuk membuka ulang akses link atau konten bermuatan kesusilaan yang telah diputus aksesnya, tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga bisa diakses orang banyak.

Berdasarkan hal-hal yang sudah dijelaskan diatas, bahwa orang yang membuat video pribadi berkonten pornografi dengan maksud untuk dirinya sendiri tidak dan atau dalam hal pria dan wanita telah saling memberikan persetujuan terlebih dahulu, maka penyimpanan atau pemilikan pornografi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses membuat dan hal ini masuk dalam kategori pengecualian yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dan menjadi legal dimata hukum.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak :

- a. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Meskipun secara teknis, pada umumnya, setelah video atau gambar pornografi dibuat, secara otomatis akan disimpan dalam sistem penyimpanan yang ada di dalam media elektronik. Oleh karena itu, secara hukum, apabila dalam satu kesatuan proses, menjadi tidak logis apabila pembuatan diperbolehkan tetapi penyimpanan atau kepemilikannya dilarang. Maka secara otomatis penyimpanan video pribadi berkonten pornografi dengan maksud untuk diri sendiri seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU pornografi tersebut juga sah dimata hukum. Selanjutnya, mengenai penyebaran video pribadi berkonten pornografi melalui media apapun secara tegas dilarang oleh undang-undang.

Terkait dengan bagaimana pelaku pembuat video pribadi berkonten pornografi yang disebar oleh orang lain belum ada aturan maupun penjelasan mengenai hal tersebut. Mengingat pelaku pembuat video pribadi berkonten pornografi yang disebar oleh orang lain tersebut dapat dikategorikan sebagai korban karena mengalami kerugian baik materiil maupun immateril.

Rasanya tidak adil jika Negara memperkenankan pembuatan video pribadi melalui Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, namun negara tidak hadir untuk melindungi privasi dan hak asasi individu tersebut. Lalu bagaimana perlindungan hukum bagi pembuat video pribadi berkonten pornografi yang disebar oleh orang lain? Pada dasarnya perlindungan hukum ini berkaitan erat dengan peran pemerintah atau organ terkait dalam proses penegakkan hukum itu sendiri.

Penegakkan perlindungan hukum tentu saja bukan hanya kewajiban Negara saja, namun membutuhkan kerjasama yang baik dan terintegrasi antara masyarakat, Negara, dan lembaga-lembaga terkait didalamnya. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprojo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum ini merupakan salah satu medium untuk

menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan terhadap pelaku pembuatan video pribadi yang memuat unsur pornografi di dalamnya yang disebar oleh orang lain secara sengaja.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*) (Rafael La Porta, 1999). Seperti yang dikatakan oleh Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Perlindungan hukum bagi pelaku pembuat video pribadi berkonten pornografi yang disebarluaskan oleh orang lain belum diakomodir oleh institusi penegak hukum. Seperti yang tercatat dalam Catatan Akhir Tahun oleh Komnas Perempuan bahwa tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2020 hingga april 2022, sebanyak 1413 kasus merupakan kekerasan berbasis gender online (KBGO) termasuk didalamnya kasus penyebaran video pribadi secara sengaja oleh mantan pacar atau bahkan mantan suami. Seperti kasus yang baru-baru ini menimpa Gusti Ayu Dewanti atau biasa dikenal Dea- OnlyFans.

Hukum bukan hanya tentang undang-undang saja, hukum juga harus memperhatikan ketertiban umum serta hukum juga harus hadir untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamnya. Berbeda dengan perlindungan pada umumnya seperti perlindungan konsumen, ataupun politik, ekonomi yang sifatnya temporer atau sementara. Perlindungan hukum ini merupakan suatu bentuk yang utama, karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak seseorang secara komprehensif. Disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen, serta menurut penulis sendiri hukum mengingat Negara Indonesia adalah Negara hukum maka berkaitan dengan hukum ini sendiri seharusnya menjadi pondasi dan landasan pemikiran.

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pelaku pembuat video pribadi berkonten pornografi yang disebarluaskan oleh orang lain tentu saja kita membahas banyak aspek salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari hal ini ialah aspek perlindungan atas hak privasi dan hak asasi manusia itu sendiri. Dalam kasus penyebaran video pribadi yang dilakukan oleh orang lain tentu saja terjadi pelanggaran atas privasi dan kehormatan seseorang. Kehormatan, nama baik dan kerahasiaan (privasi) adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibelah menjadi beberapa bagian. Hal ini dikarenakan hal-hal privasi dan bersifat pribadi saling berkaitan dengan nama baik serta kehormatan seseorang yang seharusnya dilindungi negara, apabila kita membicarakan tentang hak privasi yang dimiliki seseorang, secara tidak langsung kita juga membicarakan juga mengenai kehidupan pribadi termasuk aktivitas pribadi orang tersebut yang harus dilindungi serta dihormati (Rosalinda Elsin Latumahina, 2014).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 sejatinya mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini diatur di dalam Pasal 28G ayat (1) yang mengatur bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Berbicara tentang privasi berarti membahas tentang hak untuk menikmati hidup. Hak privasi ini melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu yang seharusnya dijamin oleh negara. Akan tetapi, pada kenyataannya pada beberapa kasus mengenai penyebaran video pribadi yang disebarluaskan oleh orang lain korban mengalami perundungan dan sanksi sosial sementara pelaku penyebaran tidak ditemukan, seperti yang di alami oleh Nazriel Irham, Luna Maya dan Cut Tari di tahun 2010 silam. Selain itu, akhir-akhir ini marak terjadi penyebaran video pribadi berkonten pornografi yang sengaja dilakukan oleh mantan pasangan baik mantan pacar atau mantan suami sebagai sebuah pengancaman, ataupun balas dendam (*revenge porn*).

Maka dari itu, sangat penting perlindungan hukum bagi pelaku pembuat video pribadi berkonten pornografi yang disebarluaskan oleh orang lain harus dilihat dari berbagai aspek dan secara meluas dari berbagai sektor meliputi perlindungan hukum secara preventif (pencegahan) ataupun secara represif (penanggulangan) dari berbagai sektor seperti pembatasan pembuatan, langkah-langkah pengamanan data baik fisik maupun non fisik, pengaturan mengenai pembatasan serta pertanggungjawaban. Hal ini penulis anggap sangat penting dikarenakan perlindungan hukum tidak hanya terbatas tentang tindakan mengayomi, memberikan perlindungan, menjamin keamanan dan memberikan rasa aman dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, namun juga berkaitan dengan pemulihan nama baik dan kesehatan mental.

Pasal 67 ayat (2) UU TPKS juga menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban atas pemenuhan hak korban dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

1. Penanganan

Hak korban atas penanganan sebagaimana dimaksud telah diatur dalam ketentuan Pasal 68 UU TPKS yang meliputi :

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan;
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. Hak atas layanan hukum; Hak atas penguatan psikologis;
- d. Hak atas pelayanan Kesehatan meliputi pemeriksaan, Tindakan, dan perawatan medis;
- e. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai kebutuhan khusus korban; dan
- f. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

2. Perlindungan

Hak korban atas perlindungan sesuai yang diatur dalam Pasal 69 UU TPKS meliputi:

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
- f. Perlindungan dari pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan

- g. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan.

Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan perlindungan sementara dari pihak kepolisian setelah melaporkan kejadiannya yang telah diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 UU TPKS. Perlindungan sementara yang dimaksud yaitu untuk membatasi gerak pelaku atau menjauhkan pelaku dari korban serta memberikan pembatasan hak tertentu dari pelaku. Dalam hal memberikan perlindungan pihak kepolisian juga dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

3. Pemulihan

Hak korban atas pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU TPKS meliputi :

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/atau kompensasi; dan
- e. Reintegrasi sosial.

Dalam rangka pemulihan atas tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik khususnya pornografi balas dendam (*reveng porn*) korban berhak mendapatkan pendampingan hukum maupun pendampingan dari petugas LPSK, tenaga kesehatan, psikolog dan pendampingan-pendampingan lain yang telah diatur dalam UU TPKS Pasal 26 ayat (2). Adanya pendampingan-pendampingan tersebut sangat diperlukan karena korban kekerasan seksual berbasis elektronik seperti *revenge porn* ini selain mengalami kerugian materiil juga mengalami kerugian imateriil berupa terganggunya kesehatan fisik maupun psikologisnya.

Pentingnya pendampingan terhadap korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) baik dari tenaga kesehatan, psikolog maupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) demi menjaga kestabilan kesehatan fisik maupun psikologisnya serta menjaga dari berbagai tekanan yang akan dihadapinya. Meskipun korban telah mendapatkan perlindungan sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU TPKS ini, namun tetap saja tekanan dari luar akan terus menghantui korban dikarenakan sesuatu yang seharusnya menjadi privasi korban telah menjadi konsumsi publik.

Konten yang tersebar melalui internet tersebut bisa saja dapat diakses dan diperbanyak oleh orang lain untuk kepentingan-kepentingan mereka, sehingga akan sangat sulit untuk secara sepenuhnya memusnahkan atau menghilangkan konten tersebut agar tidak dapat lagi diakses oleh orang lain. Sampai saat ini hal ini masih belum mendapatkan penanganan yang lebih lanjut terkait penghapusan konten pornografi korban-korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) maupun korban-korban kekerasan seksual berbasis elektronik lainnya yang telah tersebar dalam jaringan internet. Maka dari itu, penegak hukum perlu memperhatikan juga terkait mekanisme untuk penghapusan data atau konten pornografi atas kasus-kasus serupa dari jaringan internet demi tetap menjaga harkat dan martabat korban. Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan melalui putusan hakim untuk penghapusan konten pornografi tersebut dalam jaringan internet dengan mengandalkan beberapa ahli yang memang berkompeten dibidangnya maupun melalui Kementerian di bidang Komunikasi dan Informatika. Dalam Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 68 samapi dengan Pasal 70 UU TPKS terkait hak-hak korban, Pemerintah Pusat memiliki

kewenangan melakukan penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual.

UU TPKS juga mengatur mengenai hak-hak pemulihan terhadap korban dengan diberikannya ganti rugi atau restitusi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 samapai dengan Pasal 38. Restitusi sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 20 UU TPKS yaitu :

“Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya”.

Korban kasus Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) jika dikaitkan dengan klasifikasi korban yang dikemukakan oleh Mendelsohn termasuk dalam korban dengan sedikit kontribusi kesalahan (*victim with minor guilt*) (Nabila Chandra Ayuningtyas, 2021). Korban dalam hal ini juga dinilai turut terlibat dalam pembuatan konten pornografi tersebut dengan sepengetahuan dan/atau persetujuan korban meskipun korban tidak ada keinginan atau niat untuk mempublikasikan konten pornografinya tersebut atau dapat dikatakan konten tersebut hanya untuk keperluan pribadi. Namun apabila konten pornografi tersebut tersebar oleh pelaku tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan korban maka pelaku wajib bertanggung jawab atas kesalahannya yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh korban.

Adanya beberapa pasal-pasal yang justru menyudutkan korban disini seperti pada ketentuan Pasal 29 jo. Pasal 4 UU Pornografi yang membahas terkait keterlibatan seseorang dalam pembuatan konten pornografi. Jika dilihat unsur “membuat” pada Pasal 4 bahwa pembuatan konten pornografi tersebut tidak termasuk dalam konteks untuk atau dengan tujuan keperluan pribadi. Pada Pasal 34 jo. Pasal 8 UU Pornografi pada intinya menjelaskan bahwa korban dianggap secara sadar menyetujui dirinya dijadikan atau berperan menjadi objek dalam konten pornografi. Ketentuan Pasal ini seringkali membuat korban takut untuk melaporkan atas kasus *revenge porn* yang dialaminya karena dinilai korban dapat saja terjerat dengan ketentuan pasal tersebut. Kemudian ketentuan 45 jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menjelaskan mengenai larangan bagi setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi/dokumen elektronik yang bermuatan asusila. Unsur dalam ketentuan pasal tersebut telah menjadikan korban sebagai pelaku dalam kasus *revenge porn*. Besar maupun kecilnya kesalahan korban karena turut terlibat dalam pembuatan konten pornografi yang memuat dirinya kemudian tersebarluaskan konten tersebut, korban tidak sepatutnya turut dikriminalisasikan dengan adanya ketentuan pasal- pasal tersebut, sebab korban dalam hal menyetujui dirinya menjadi atau untuk dijadikan objek konten pornografi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk dokumen pribadi dan/atau untuk keperluan pribadi yang tidak boleh disebar atau dipublikasikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak terdapat aturan yang bisa dipergunakan untuk perlindungan hukum bagi pembuat video pribadi berkonten pornografi yang menjadi korban *cyber revenge porn* oleh orang lain. Hal tersebut bisa menimbulkan potensi kriminalisasi yang berlebihan bagi pembuat konten video dengan tujuan untuk disimpan secara pribadi.

Saran

Apabila pemerintah memperbolehkan pembuatan video pribadi berkonten pornografi yang dimaksudkan untuk diri sendiri melalui Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, maka hendaknya juga mengatur dan menjamin bagaimana perlindungan hukum terhadap privasi dan hak untuk menjaga nama baik bagi pembuat apabila video tersebut disebar oleh orang lain. Dalam hal ini pemerintah dapat merevisi UU Pornografi dan/atau UU ITE agar lebih lengkap, jelas dengan lebih memperhatikan norma dan nilai serta prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan baik secara formil maupun materiil secara akuntabel dan transparan. Serta memuat bagaimana perlindungan hukum bagi pembuat video berkonten pornografi yang disebar oleh orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayya Sofia Istifarrah. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik. *Jurnal Jurist-Diction, Universitas Airlangga*, 3(4).
- Carmen M. Cusack. (2015). *Pornography and the Criminal Justice System*. CRC Press.
- Dinda Nurfitri, Irma Anggraeni, Novi Ramadhani, & Wulan Maulida. (2023). REVENGE PORN TIDAK MENDAPAT PERLINDUNGANHAK ASASI MANUSIA. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(5).
- Hwian Christianto. (2017). Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural. *Jurnal Veritas et Justitia, Fakultas Hukum Universitas Surabaya*, 3(2).
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Monica, D. R. (2015). Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.394>
- Nabila Chandra Ayuningtyas. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(3).
- Rafael La Porta. (1999). Investor Protection and Corporate Governance. *Journal of Financial Economics*, 54(2).
- Ronny Hanitjo Soemitro. (2000). *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Rosalinda Elsina Latumahina. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya. *Jurnal Gema Aktualita*, 3(2).
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Shigenori Matsuri. (2015). The Criminalization of Revenge Porn in Japan. *Washington International Law Journal Association*, 24(2).